

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0864/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat , tanggal 17 Oktober 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0864/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Sulistyantok bin Muhani, NIK 3310062204930003, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 April 1993, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Jurang Kajang, RT 013 RW 004, Desa Karangpakel, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0864/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 16 Oktober 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Dwi Listyowati binti Darno, sebagai Penggugat;

Melawan

Sulistyantok bin Muhani, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Sulistyantok bin Muhani**) terhadap Penggugat (**Dwi Listyowati binti Darno**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan pengumuman kantor Pengadilan Agama Klaten

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

